



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 145 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 70 TAHUN 2018 TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN
PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN
DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, perlu menyesuaikan kembali pengaturan mengenai rincian tanda nomor kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2018 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan di Pemerintah Kota Yogyakarta;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2018 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan di Pemerintah Kota Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 70 TAHUN 2018 TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.

Pasal I

Mengubah rincian tanda nomor kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2018 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan di Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2018 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan di Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85) menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Desember 2020

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 146

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 145 TAHUN 2020
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 70
 TAHUN 2018 TENTANG TANDA NOMOR
 KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN
 KENDARAAN DINAS JABATAN DI PEMERINTAH
 KOTA YOGYAKARTA

RINCIAN TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS
 DAN KENDARAAN DINAS JABATAN DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

NO	NAMA JABATAN PENGGUNA	NOMOR KENDARAAN
1.	Walikota (1)	AB 1 A
2.	Wakil Walikota (1)	AB 2 A
3.	Ketua DPRD	AB 3 A
4.	Kepala Kejaksaan Negeri	AB 4 A
5.	Ketua Pengadilan Negeri	AB 5 A
6.	Ketua Pengadilan Agama	AB 6 A
7.	Wakil Ketua DPRD	AB 7 A
8.	Wakil Ketua DPRD	AB 8 A
9.	Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	AB 9 A
10.	Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	AB 10 A
11.	Sekretaris Daerah	AB 11 A
12.	Asisten Kesejahteraan Rakyat	AB 12 A
13.	Asisten Perekonomian	AB 13 A
14.	Asisten Umum	AB 14 A
15.	Kendaraan Dinas Operasional Tamu VIP	AB 15 A
16.	Kendaraan Dinas Operasional Tamu VIP	AB 16 A
17.	Kendaraan Dinas Operasional Tamu VIP	AB 17 A
18.	Kendaraan Dinas Operasional Tamu VIP	AB 18 A
19.	Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta	AB 19 A
20.	Sekretaris DPRD	AB 20 A
21.	Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta	AB 21 A
22.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	AB 22 A
23.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	AB 23 A
24.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	AB 24 A
25.	Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	AB 25 A
26.	Kepala Dinas Kesehatan	AB 26 A
27.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	AB 27 A
28.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	AB 28 A
29.	Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	AB 29 A
30.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	AB 30 A
31.	Kepala Dinas Perdagangan	AB 31 A
32.	Kepala Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	AB 32 A
33.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	AB 33 A
34.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	AB 34 A
35.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	AB 35 A
36.	Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	AB 36 A
37.	Kepala Dinas Pariwisata	AB 37 A
38.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	AB 38 A
39.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	AB 39 A
40.	Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	AB 40 A

NO	NAMA JABATAN PENGGUNA	NOMOR KENDARAAN
41.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	AB 41 A
42.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	AB 42 A
43.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan	AB 43 A
44.	Kepala Dinas Perhubungan	AB 44 A
45.	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	AB 45 A
46.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (Rumah Sakit Jogja)	AB 46 A
47.	Staf Ahli Walikota Bidang Kesejahteraan Rakyat	AB 47 A
48.	Staf Ahli Walikota Bidang Perekonomian	AB 48 A
49.	Staf Ahli Walikota Bidang Umum	AB 49 A
50.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	AB 50 A
51.	Kepala Bagian Hukum	AB 51 A
52.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	AB 52 A
53.	Kepala Bagian Perekonomian dan Kerjasama	AB 53 A
54.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	AB 54 A
55.	Kepala Bagian Umum dan Protokol	AB 55 A
56.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	AB 56 A
57.	Kepala Bagian Organisasi	AB 57 A
58.	Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan	AB 58 A
59.	Kepala Kantor Kementerian Agama Yogyakarta	AB 59 A
60.	Mantri Pamong Praja Danurejan	AB 60 A
61.	Mantri Pamong Praja Gedongtengen	AB 61 A
62.	Mantri Pamong Praja Gondokusuman	AB 62 A
63.	Mantri Pamong Praja Gondomanan	AB 63 A
64.	Mantri Pamong Praja Jetis	AB 64 A
65.	Mantri Pamong Praja Kotagede	AB 65 A
66.	Mantri Pamong Praja Kraton	AB 66 A
67.	Mantri Pamong Praja Mantriijeron	AB 67 A
68.	Mantri Pamong Praja Mergangsan	AB 68 A
69.	Mantri Pamong Praja Ngampilan	AB 69 A
70.	Mantri Pamong Praja Tegalrejo	AB 70 A
71.	Mantri Pamong Praja Umbulharjo	AB 71 A
72.	Mantri Pamong Praja Wirobrajan	AB 72 A
73.	Mantri Pamong Praja Pakualaman	AB 73 A
74.	Direktur PD BPR Bank Jogja	AB 74 A
75.	Direktur PDAM Tirta Marta	AB 75 A
76.	Direktur PD Jogjatama Vishesha	AB 76 A
77.	Ketua Tim Penggerak PKK Kota Yogyakarta	AB 77 A
78.	Walikota (2)	AB 78 A
79.	Cadangan Pemerintah Kota Yogyakarta	AB 79 A
80.	Cadangan Pemerintah Kota Yogyakarta	AB 80 A
81.	Cadangan Pemerintah Kota Yogyakarta	AB 81 A
82.	Cadangan Pemerintah Kota Yogyakarta	AB 82 A
83.	Cadangan Pemerintah Kota Yogyakarta	AB 83 A
84.	Cadangan Pemerintah Kota Yogyakarta	AB 84 A
85.	Cadangan Pemerintah Kota Yogyakarta	AB 85 A
86.	Cadangan Pemerintah Kota Yogyakarta	AB 86 A
87.	Cadangan Pemerintah Kota Yogyakarta	AB 87 A
88.	Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kota Yogyakarta	AB 88 A
89.	Wakil Walikota (2)	AB 89 A
90.	Cadangan Pemerintah Kota Yogyakarta	AB 90 A
91.	Cadangan Pemerintah Kota Yogyakarta	AB 91 A
92.	Cadangan Pemerintah Kota Yogyakarta	AB 92 A
93.	Cadangan Pemerintah Kota Yogyakarta	AB 93 A
94.	Cadangan Pemerintah Kota Yogyakarta	AB 94 A

NO	NAMA JABATAN PENGGUNA	NOMOR KENDARAAN
95.	Cadangan Instansi Vertikal	AB 95 A
96.	Cadangan Instansi Vertikal	AB 96 A
97.	Cadangan Instansi Vertikal	AB 97 A
98.	Cadangan Instansi Vertikal	AB 98 A
99.	Cadangan Instansi Vertikal	AB 99 A

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI